

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**HARMONISASI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP  
PENYU BELIMBING DAN PEMAJUAN TRADISI TABOB**

Disusun Oleh :

**Fauzan Ahmad Ramadhan**

**6051901348**

Dosen Pembimbing :

**Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan

Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul;

**HARMONISASI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP  
PENYU BELIMBING DAN PEMAJUAN TRADISI TABOB**

yang ditulis oleh:


Nama: Fauzan Ahmad Ramadhan

NPM: 6051901348

Pada Tanggal: 27 Juni 2024

Telah disidangkan pada  
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum  
Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



( Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H. )

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Ahmad Ramadhan

NPM : 6051901348

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ Harmonisasi Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Dalam Perlindungan Terhadap Penyus Belimbing Dan Pemajuan Tradisi Tabob”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
Fauzan Ahmad Ramadhan  
6051901348



## ABSTRAK

Satu tradisi yang menjadi keunikan masyarakat Kepulauan Kei adalah berburu Penyu Belimbing yang disebut dengan Tradisi Tabob. Seiring dengan waktu, terbitlah suatu produk hukum yang menjadi payung hukum bagi perlindungan Penyu Belimbing di Indonesia yaitu Undang-Undang KSDAE beserta semua peraturan pelaksana. Terbitnya Undang-Undang KSDAE menjadi suatu bobot bagi kelanjutan tradisi Tabob. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah tradisi tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar kaidah-kaidah dalam Undang-Undang KSDAE serta menjawab bagaimana tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian berdasarkan bahan-bahan pustaka. Berbeda dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau yang kerap disebut sebagai bahan penunjang.

Dalam penelitian ini penulis membagi identifikasi masalah menjadi dua bagian. Pertama adalah penulis memberi penilaian mengenai konsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Penyu dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tradisi Tabob. Setelah memberi penilaian tersebut kemudian penulis mengkaji mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedua aspek tersebut.

Tradisi Tabob merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang KSDAE sebagai pokok dari perlindungan Penyu Belimbing di Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara harus membentuk produk hukum yaitu Perda sebagai regulasi yang mengatur mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan Tradisi Tabob. Harapan dengan dibentuknya Perda tersebut adalah populasi Penyu Belimbing tetap terjaga dan tradisi Tabob tetap lestari sebagai keunikan daerah ini.

**Kata Kunci : Masyarakat Kepulauan Kei, Tradisi Tabob, Penyu Belimbing.**

## ABSTRACT

One tradition that is unique to the people of the Kei Islands is hunting for leatherback turtles, which is called the Tabob tradition. Over time, a legal product was issued which became the legal umbrella for the protection of leatherback turtles in Indonesia, namely the KSDAE Law and all implementing regulations. The issuance of the KSDAE Law is a weight for the continuation of the Tabob tradition. This research aims to answer whether this tradition is an action that violates the rules of the KSDAE Law and to answer what the government's duties and authority are in maintaining this tradition. This research uses normative juridical legal research methods. The Normative Juridical Method is a research method based on library materials. In contrast to non-legal fields, library materials in the legal field from the point of view of their binding strength can be divided into three groups, namely primary, secondary and tertiary legal materials or what are often referred to as supporting materials.

In this research the author divides problem identification into two parts. First, the author provides an assessment regarding the consistency of the laws and regulations governing turtle protection and the laws and regulations governing the Tabob tradition. After giving this assessment, the author then examines the government's duties and authority in maintaining these two aspects.

The Tabob tradition is an action that is contrary to the rules contained in the KSDAE Law as the basis for protecting leatherback turtles in Indonesia. The Southeast Maluku Regency Regional Government must form a legal product, namely a Regional Regulation as a regulation that regulates the technical provisions for implementing the Tabob Tradition. The hope with the establishment of this regional regulation is that the population of leatherback turtles will be maintained and the Tabob tradition will remain as unique as this area.

**Keywords: Kei Islands People, Tabob Tradition, Leatherback Turtle.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Penulisan ini berjudul “Harmonisasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Perlindungan Penyus Belimbing dan Pemajuan Tradisi Tabob”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Dalam penulisan hukum ini, Penulis diberikan motivasi, bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan dalam proses penulisan tersebut. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan menyelesaikan Penulisan Hukum tersebut tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Jajang Al Ahmad dan Ibu Tita Puspita, selaku orangtua dari Penulis serta Faris Budiman selaku saudara kandung Penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum, dan juga selalu dan tidak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi, teguran, dan pengingat untuk selalu menyelesaikan tanggungjawab utama dan menjaga kesehatan. Hingga dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, ilmu, dukungan dan bersedia meluangkan waktu di Tengah kesibukannya hanya untuk membimbing dan membantu Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum tersebut sejak Seminar Proposal hingga Sidang Akhir Penulisan Hukum. Tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan dari Bapak Joni penulisan Hukum ini tentu tidak akan selesai hingga pada tahap ini.
3. Kepada Ezra Agustinus Doloksaribu, selaku mentor dalam perjalanan perkuliahan penulis hingga penulisan hukum tersebut selesai dengan baik. Ia adalah orang yang menjadi partner penulis dalam kuliah maupun teman untuk berdiskusi yang secara langsung memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis.
4. Kepada Antonius Andika Wangsa, Andrew Hutama Chandra, dan Divanza Audi yang menjadi partner penulis dalam membuka dan menjalankan Lucky Shot Billiard yang

memberikan dukungan, pengalaman, dan ilmu bersama-sama khususnya dalam dunia bisnis.

5. Kepada Dik Al Fathari, Monica Agatha, Regyta Destriani, selaku sahabat pertama penulis sejak memasuki dunia perkuliahan hingga akhirnya Penulis menyelesaikan penulisan ini. Yang selalu menemani Penulis menjalani keseharian kuliah, tugas, dan belajar ujian bersama sejak awal perkuliahan. Memperkenalkan penulis dengan dunia perkuliahan dan teman-teman kuliah. Terimakasih atas waktu, tawa, dan candaan yang telah kalian berikan.
6. Kepada Dinda Shavira Ramdhani, selaku sahabat terdekat penulis yang menemani penulis dalam setiap perjalanan penulisan hukum tersebut, dan selalu memberikan dukungan, pengertian, dan kepedulian terhadap penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan tanggungjawab kuliahnya.
7. Kepada Ghifari Al Faridzi, Wishnu Avianto, Adito Palendra, Andika Wangsa, Alfredo Godiva, Divanza Audi, dan Andrew Hutama Chandra, selaku sahabat-sahabat penulis yang menemani keseharian penulis dalam tahun terakhir
8. Kepada BEM UNPAR 2022 khususnya Departemen Pengabdian Masyarakat BEM UNPAR 2022, yang menjadi keluarga kecil penulis dalam beberapa waktu dan mengasah kemampuan memimpin penulis.
9. Beberapa orang lain dan beberapa nama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang secara sadar dan tanpa sadar sudah mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis selama penulisan hukum tersebut.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas. Penulis berharap penulisan hukum tersebut diabadikan sebagai kontribusi penulis dalam upaya memajukan Hukum Indonesia. Semoga penulisan hukum tersebut bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pihak yang berkepentingan. Terimakasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.

Bandung, 27 Juni 2024

Fauzan Ahmad Ramadhan

## DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i> .....	3
<i>ABSTRACT</i> .....	5
<i>BAB I</i> .....	9
1.1 <b>LATAR BELAKANG</b> .....	9
1.2 <b>RUMUSAN MASALAH</b> .....	14
1.3 <b>TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	14
1.4 <b>METODE PENELITIAN</b> .....	15
1.5 <b>SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	16
<i>BAB II</i> .....	18
2.1 <b>Aspek Yuridis</b> .....	18
2.2 <b>Tinjauan Umum Mengenai Penyu Belimbing</b> .....	19
2.3 <b>Tinjauan Yuridis Perlindungan Penyu Belimbing</b> .....	20
2.4 <b>Pandangan Hukum Internasional Dalam Ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)</b> .....	28
<i>BAB III</i> .....	31
3.1 <b>Letak dan Kondisi Geografis Kepulauan Kei</b> .....	31
3.2 <b>Kondisi Demografis, Pemerintahan dan Sosial Masyarakat Setempat</b> .....	34
3.3 <b>Tradisi Tabob</b> .....	37
<i>BAB IV</i> .....	43
4.1 <b>Konsistensi Horizontal Antara Perlindungan Penyu Belimbing Dengan Ketentuan Tentang Pemajuan Kebudayaan Tradisi Tabob</b> .....	43
4.2 <b>Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam perlindungan Penyu Belimbing dan Pemajuan Tradisi Tabob</b> .....	49
<i>BAB V</i> .....	54
5.1 <b>KESIMPULAN</b> .....	54
5.2 <b>SARAN</b> .....	55
<i>DAFTAR PUSTAKA</i> .....	58

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Diperkirakan terdapat lebih dari 1.100 suku yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Setiap suku yang hidup dan menetap di wilayah tertentu memiliki adat istiadat, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kebudayaan adalah suatu sistem nilai dan norma yang terorganisasi yang kemudian menjadi pegangan suatu kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) berbunyi :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*

Pasal tersebut menjadi dasar untuk masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya secara konstitusional. Melalui Pasal tersebut maka hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat harus dijamin oleh negara.

Kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau di Indonesia sangatlah beragam, yang secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh faktor alam di sekitarnya. Dengan kondisi seperti itu, maka hubungan di antaranya menjadi bermakna demikian : manusia adalah manusia alam, artinya manusia ditentukan oleh alamnya atau lingkungannya.<sup>2</sup> Perilaku sosial budaya berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Salah satu perilaku sosial budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Nufit Kepulauan Kei, yang disebut tradisi perburuan Tabob, Tabob (sebutan dalam bahasa Kei) atau dalam bahasa Indonesia disebut penyu belimbing, merupakan salah satu sumberdaya laut yang khas dan endemik di kawasan pesisir barat Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, khususnya di kawasan masyarakat adat Nu Fit Roah, karena jalur migrasi mereka yang melewati kepulauan Kei untuk menuju ke Papua, atau sebaliknya.

Penyu Belimbing mempunyai punggung yang diliputi kulit kuat dari zat tanduk yang disebut karapas. Karapas penyu ini tidak bersisik, tetapi ada lima sampai tujuh garis tebal yang memanjang dari leher sampai ekor. Panjang karapas mencapai 2,5 m dengan berat

---

<sup>1</sup> Paul Horton dan Chester Hunt, *Sosiologi*, Terj. Aminudin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984), hlm.59

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. “Teori Hukum” Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

mencapai 1500 Kg, umurnya dapat mencapai 200 tahun atau lebih. Musim kawin penyu ini berlangsung dari bulan Juni sampai Agustus, betinanya mendarat untuk meletakkan telur-telurnya di pasir hingga mencapai 80 butir. Selama dua puluh tahun terakhir jumlah spesies ini menurun dengan cepat, khususnya di kawasan pasifik, hanya sekitar 2.300 betina dewasa yang tersisa. Penyu belimbing ini dilindungi sejak tahun 1987 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam lampiran Permen tersebut disebutkan dalam nomor 709 bahwa penyu belimbing merupakan salah satu satwa khususnya jenis penyu yang dilindungi.

Tradisi perburuan Tabob ini dilakukan oleh masyarakat kepulauan Kei dikarenakan masyarakat tradisional beranggapan bahwa Tabob sebagai Tad (tanda), Ub (leluhur), dan makanan pusaka mereka. Ritual perburuan Tabob dilakukan antara bulan Agustus sampai Februari, dan penyu belimbing ditangkap untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sepanjang musim itu, masyarakat bisa mendapat 20 hingga 30 penyu belimbing, dengan keyakinan bahwa penyu jenis Tabob ini adalah makanan pusaka dari leluhurnya. Aktivitas perburuan Penyu Belimbing dimulai dengan melaksanakan serangkaian ritual adat sebagai syarat. Masyarakat yang akan turun ke laut terlebih dulu meminta izin kepada tetua adat yang bergelar Reyaan Hemas di desa Ohidertutu. Dalam tradisi masyarakat Nufit, daging dari hasil tangkapan penyu belimbing harus dibagi ke setiap anggota masyarakat adat setempat.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan pada Pasal 5 menjelaskan Objek pemajuan kebudayaan yang berbunyi:

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional
- g; seni;
- h. bahasa;

---

<sup>3</sup> Aditano Yani Retawimbi. "PENGARUH TRADISI TABOB TERHADAP PENYU BELIMBING DI KEPULAUAN KEI, MALUKU TENGGARA". (Volume 6, Nomor 1, April 2011)

- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Tradisi perburuan Tabob yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan Kei bisa dikategorikan sebagai objek adat istiadat dikarenakan adat istiadat memiliki pengeritan yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Untuk itu peran penting dari individu, komunitas juga semua lapisan masyarakat perlu untuk melestarikan budaya. Adat istiadat juga memiliki simbolisme yang dilihat dalam upacara upacara adat yang merupakan warisan turun temurun dari generasi yang tua ke generasi berikutnya yang lebih muda, bentuk dan macam kegiatan simbolik dalam masyarakat tradisional merupakan upaya pendekatan manusia kepada Penguasaanya.<sup>4</sup> Oleh karena itu Tradisi Tabob ini dapat dimasukkan dalam Pemajuan Kebudayaan yang mana sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan.

Pada saat ini tradisi tabob mengalami pergeseran, yang pada awalnya pemanfaatan daging penyu belimbing hanya untuk acara adat dan jumlah yang dimakan juga terbatas. Sekarang aturan tradisi sudah tidak dipatuhi, bahkan tabob atau penyu belimbing dianggap milik pribadi dengan ditangkap dan dagingnya dikonsumsi sendiri. Sekarang siapa saja bebas untuk berburu dan mengambil penyu belimbing. Bahkan, tabob atau penyu belimbing sekarang telah diperjualbelikan oleh orang-orang tertentu yang mengakibatkan penyu belimbing makin diburu.<sup>5</sup> Jika pergeseran makna dari tradisi ini terus dibiarkan maka perburuan penyu belimbing ini akan makin marak dan bisa menyebabkan penyu belimbing ini punah yang akan berdampak pada ekosistem global.

Pergeseran Tradisi Tabob ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Ketentuan mengenai penggolongan tersebut ditemukan dalam pasal 20 yang menyebutkan bahwa golongan satwa dibagi menjadi dua jenis yaitu satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

---

<sup>4</sup> Robi Darwis, *TRADISI NGARUWAT BUMI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*, Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2, (1 September 2017)

<sup>5</sup> Tajudin Buano, *Perburuan Tabob : Bergesernya Tradisi Mengancam Punahnya Penyu Belimbing*, 19 November 2019

Menurut Pasal 20 ayat (2) , pemberian status satwa dilindungi diberikan karena dua alasan yaitu satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Penyu belimbing termasuk dalam satwa dilindungi dan terancam punah. Pemberian status tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sehingga eksistensi penyu belimbing dan populasinya dilindungi oleh hukum. Terdapat kaidah larangan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang melarang tindakan-tindakan yang mengancam kehidupan dan populasi satwa dilindungi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang untuk :*

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”*

*Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi :*

*“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).”*

Penyu, terutama penyu belimbing merupakan makhluk laut yang rentan terhadap kepunahan. Perburuan liar menjadi salah satu penyebab utama yang mengancam kelangsungan hidup penyu.<sup>6</sup> Namun perlu diingat bahwa masalah kepunahan ini juga disebabkan oleh faktor budaya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penyu tidak hanya memerlukan perhatian terhadap aspek budaya, tetapi juga implementasi aturan hukum yang ketat untuk mengendalikan dan mencegah perburuan liar.

Latar belakang dari masalah ini mencerminkan bahwa aktivitas perburuan liar telah menjadi ancaman serius terhadap populasi penyu di berbagai wilayah. Perburuan liar biasanya dilakukan untuk mendapatkan daging, telur, kulit, dan bagian lain dari tubuh penyu yang dianggap berharga. Kegiatan ini dapat merugikan populasi penyu secara signifikan dan dapat mempercepat proses kepunahan.

---

<sup>6</sup> World Wildlife Fund (WWF). (2022). "Sea Turtles."

Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya yang terkoordinasi untuk melibatkan aspek budaya dan hukum guna melindungi penyu. Secara kultural, pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan, termasuk pelestarian penyu, dapat dimasukkan dalam strategi perlindungan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perburuan liar terhadap ekosistem laut dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Namun, pendekatan budaya saja tidak cukup. Perlindungan terhadap penyu, terutama penyu belimbing yang berkaitan dengan adat istiadat tabob yang berkaitan dengan penulisan ini juga harus dijamin melalui produk hukum yang khusus mengatur dan mengawasi aktivitas perburuan penyu belimbing. Pembuatan undang-undang atau regulasi yang jelas dan ketat, serta penegakan hukum yang efektif, menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan populasi penyu.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara sebagai daerah yang melahirkan tradisi tabob untuk mencegah kepunahan penyu belimbing. Upaya tersebut dapat saja berupa Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan konservasi penyu belimbing, menetapkan daerah konservasi atau taman laut untuk melindungi habitat penyu dan mencegah gangguan manusia yang dapat membahayakan populasi penyu, mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu belimbing, melibatkan masyarakat setempat dalam upaya konservasi dengan memberikan informasi tentang dampak positif dari melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Dari situ dapat terlihat aspek hukum yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara untuk melindungi penyu belimbing.

Perlu diingat juga, bahwa tradisi tabob sendiri tetap perlu dilestarikan dengan tetap melindungi penyu belimbing. Pemerintah Daerah Maluku Tenggara perlu mendukung dan mempromosikan kegiatan atau acara tradisional Tabob yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Mempromosikan pariwisata budaya sebagai sarana untuk memajukan tradisi Tabob dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Sehingga perlu diketahui apa saja yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam melindungi penyu belimbing, tetapi tetap memajukan tradisi tabob itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian hukum dengan judul

**“Langkah Yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Perlindungan Terhadap Penyu Belimbing Dan Pemajuan Tradisi “**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis mengidentifikasi masalah menjadi dua pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana konsistensi horizontal antara peraturan mengenai perlindungan Penyu Belimbing dengan peraturan mengenai Pemajuan Tradisi Tabob?
2. Bagaimana Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Penyu Belimbing dan Pemajuan Tradisi Tabob?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, adapun Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis konsistensi antara ketentuan perlindungan hukum penyu belimbing dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tradisi tabob.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyu belimbing dan pemajuan tradisi tabob.

### **b. Manfaat Penelitian :**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan masyarakat khususnya di bidang Hukum secara umum dan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pemajuan kebudayaan secara khusus.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat praktis bagi para pemerhati Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pemajuan Kebudayaan serta bagi para mahasiswa yang tertarik pada topik serupa

## 1.4 METODE PENELITIAN

### a. Jenis Metode Penelitian

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>7</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian berdasarkan bahan-bahan pustaka. Berbeda dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau yang kerap disebut sebagai bahan penunjang<sup>8</sup>. Sumber Hukum Primer yang pertama diperoleh dari Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengwetan Jenis Tanaman dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Serta sumber-sumber hukum sekunder yaitu bahan tertulis seperti buku, jurnal, maupun artikel yang relevan mengenai hukum adat dan hukum sumber daya alam yang dapat menunjang kepastian penelitian ini.

### b. Teknik Analisa

Teknik Analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa deskriptif analitis. Menurut (sulistyio-Basuki, 2006:78) Teknik Analisa data kualitatif adalah Teknik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Karena penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan yuridis serta sumber tertulis dari data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya untuk menunjang topik penelitian ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sumber kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Artinya data yang diperoleh yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis diperoleh melalui sumber primer. Sumber

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm.17

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011)

primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir yang mencakup : peraturan, buku, jurnal ilmiah, disertasi atau tesis dan bahan acuan lain.

#### **d. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari penelitian ini adalah penelitian defkriptif. Artinya peneliti akan memilih sumber hukum dan sumber sekunder yang relevan dengan masalah ini untuk dikaji dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menjabarkan tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, permasalahan hukum yang akan dibahas, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini, tinjauan pustaka sementara, serta metode yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini.

#### **2. BAB II ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN PENYU BELIMBING**

Berisi kajian teoritis mengenai Penyu belimbing, beserta perlindungannya yang dimuat dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Tentang Perburuan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Konservasi Sumber Daya Alam.

#### **3. BAB III TRADISI TABOB DI KEPULAUAN KEI**

Berisi kajian teoritis yang memuat tentang siapa itu masyarakat adat dikepulauan Kei, hal-hal apa saja yang menjadi keunikan masyarakat ini, hubungan masyarakat kepulauan Kei dengan laut. Memuat juga tentang hak-hak tradisional dan adat istiadat masyarakat adat kepulauan Kei.

#### **4. BAB IV HARMONISASI TUGAS DAN WEWANGN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUU TENGGARA DALAM PERLINDUNGAN PENYU BELIMBING DAN PEMAJUAN TRADISI TABOB**

Dalam bab ini akan membahas, menganalisa, serta menjawab rumusan masalah penelitian ini. Berisi tentang analisis mengenai urgensi pembentukan produk hukum perburuan penyu belimbing dalam rangka pengakuan dan penghormatan hak tradisional masyarakat

kepulauan Kei sekaligus batasan-batasan tertentu dalam perburuan penyu belimbing secara tradisional dalam rangka konservasi penyu belimbing agar tidak terancam dari kepunahan.

## **5. BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, Penulis akan membuat sebuah kesimpulan jawaban dari permasalahan berdasarkan apa yang sudah diurai dalam bab-bab sebelumnya, disertai saran yang berisi masukan terkait permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.